

## Penyelesaian Permasalahan Calon Mempelai Perempuan karena Wali Mafqud pada Kantor Urusan Agama Pejagoan Kebumen

Muhammad 'Atiq Allutfi

IAINU Kebumen

[muhammadngatiq39@gmail.com](mailto:muhammadngatiq39@gmail.com)

### Abstract

*Marriage is something that is eagerly awaited by every prospective bride and groom who are going to get married. Marriage that will unite two different people is a new challenge for every couple who are going to get married. Not only that, the goodness of the marriage will also affect the marriage in its journey. A sacred marriage and one of the holy worships with the longest journey of worship certainly requires careful preparation. There are problems that will be faced by prospective brides and grooms when they are going to get married until the wedding takes place. There are various problems that hinder marriage. One of them is regarding guardianship.*

*There are several problems caused by guardianship. One of the problems of guardianship in marriage occurred in several couples in Pejagoan District, Kebumen Regency. This is because the whereabouts of the guardian of the lineage are unknown until the prospective bride and groom are going to hold the wedding. Several guardianship problems in the Pejagoan District area are caused by several things, including not knowing the whereabouts of the nasab guardian and a breakdown in communication with the nasab guardian.*

*The existence of a nasab guardian whose whereabouts are unknown or can be said to be missing is a guardianship problem that is classified as a mafqud guardian. Wal mafqud problems can be handled properly and correctly by being handled in a structured manner and in accordance with applicable regulations. This guardianship can be handled by first finding out the whereabouts of the guardian of the lineage who will marry the prospective bride and groom. If the nasab guardian is not found, the nasab guardian can be replaced by the family of the nasab guardian in the specified order. However, if there is no substitute for the guardian of the lineage from the family, the guardian can be replaced by a judge.*

*There are several policies provided by the KUA Pejagoan District on the issue of guardian mafqud, including relief in seeking information about guardian lineage, guardians can be replaced by men who are still in the same lineage according to the order of guardians or using a judge guardian, and guardians due to mafqud do not have to be submitted to court. This policy provides relief to prospective brides and grooms who will marry due to a guardian mafqud. Therefore, prospective brides and grooms do not need to worry about problems that can arise from the presence of the guardian mafqud.*

**Keywords:** *Prospective Bride and Groom, Marriage, Women Because of Guardian Mafqud*

### Abstrak

Pernikahan merupakan hal yang sangat ditunggu-tunggu setiap calon mempelai yang akan menikah. Pernikahan yang akan mempersatukan dua insan yang berbeda adalah suatu tantangan baru bagi setiap pasangan yang akan menikah. Tidak hanya itu, baik tidaknya pernikahan kelak juga akan mempengaruhi pernikahan dalam perjalanannya. Pernikahan yang sakral dan merupakan salah satu ibadah yang suci dengan perjalanan ibadah terpanjang ini tentunya memerlukan persiapan yang matang. Terdapat permasalahan yang akan dihadapi calon mempelai pada saat akan menikah hingga pernikahan itu berjalan. Permasalahan yang menjadi penghambat dalam pernikahan terdapat berbagai macam. Salah satunya adalah mengenai perwalian.

Terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan oleh perwalian. Salah satu permasalahan perwalian dalam pernikahan terjadi pada beberapa pasangan yang berada di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Hal ini disebabkan oleh wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya hingga pada saat calon mempelai akan menyelenggarakan pernikahan. Beberapa permasalahan perwalian yang terdapat di daerah Kecamatan Pejagoan disebabkan oleh beberapa hal yang diantaranya adalah tidak diketahuinya keberadaan wali nasab dan putusya komunikasi dengan wali nasab.

Wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya atau dapat dikatakan hilang merupakan permasalahan perwalian yang digolongkan kedalam wali mafqud. Permasalahan wali mafqud dapat dilalui dengan baik dan benar dengan ditangani secara terstruktur dan sesuai peraturan yang berlaku. Perwalian ini dapat ditangani dengan cara mencari tahu terlebih dahulu keberadaan wali nasab yang akan menikahkan calon mempelai. Apabila wali nasab tidak ditemukan, maka wali nasab dapat digantikan oleh keluarga dari wali nasab sesuai urutan yang telah ditentukan. Namun apabila pengganti wali nasab tidak ada dari pihak keluarga, dapat digantikan oleh wali hakim.

Terdapat beberapa kebijakan yang diberikan oleh pihak KUA Kecamatan Pejagoan pada permasalahan wali mafqud, diantaranya yaitu keringanan dalam mencari informasi mengenai wali nasab, wali dapat digantikan oleh laki-laki yang masih senasab sesuai urutan wali atau menggunakan wali hakim, dan wali akibat mafqud tidak harus diajukan ke pengadilan. Kebijakan tersebut memberikan keringanan kepada calon mempelai yang akan menikah disebabkan oleh wali mafqud. Oleh karenanya, calon mempelai tidak perlu menghawatirkan masalah yang dapat timbul dari adanya wali mafqud tersebut.

**Kata kunci:** *Calon Mempelai, Pernikahan, Perempuan Karena Wali Mafqud*

### PENDAHULUAN

Asal usul anak merupakan dasar untuk menentukan nasab kemahraman dengan ayahnya. Dalam hukum islam nasab merupakan hal yang penting, karena berkaitan dengan pernikahan, masalah kewarisan, kewajiban pemberian nafkah, serta perwalian hubungan kenasaban.<sup>1</sup> Anak siri merupakan salah satu bentuk dari anak yang dihasilkan dari perkawinan tidak sah, karena perkawinan siri dilaksanakan hanya menurut ketentuan agama saja dan tidak dicatatkan menurut perundang-undangan. Sehingga anak yang dilahirkan dari perkawinan siri berstatus anak luar kawin dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Hal ini disebutkan dalam Pasal 43 Ayat Undang- Undang No. 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan.<sup>2</sup> Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan (siri) akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran dan pemenuhan hak terhadap anak tersebut karena tidak ada bukti pencatatan pernikahan di lembaga negara. Adapun cakupan tentang pencatatan kelahiran di Indonesia di dasari oleh Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 pasal 27, 28, 29 dan 30 yang merupakan komitmen dan wujud nyata atas semua pihak yang berwenang dalam memenuhi hak asasi anak yaitu memperoleh identitas dan kewarganegaraan. Undang Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 28 Ayat (1) menjelaskan bahwa Pembuatan akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselerenggarakan serendah rendahnya dalam tingkat kelurahan/desa.<sup>3</sup>

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga negara yang mempunyai kompetensi absolut yang berwenang dibidang perkawinan berupa penetapan asal usul anak. Penetapan terhadap seorang anak memberikan kejelasan hukum atas nasab atau keturunan seseorang atas pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan tersebut. Dengan adanya penetapan, anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari ayah dan ibu. Sebagaimana kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Kebumen, terdapat permohonan pengajuan asal usul anak yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kebumen yang diajukan sepasang suami istri yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor Perkara 94/Pdt.P/2021/PA.Kbm.

Pemohon I sebagai ayahnya tidak dimasukkan kedalam akta kelahiran dan bermaksud untuk memasukan nama Pemohon I sebagai ayah. Namun keinginan Pemohon tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pihak kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen meminta surat yang menerangkan bahwa anak tersebut adalah anak biologis daari pemohon. Oleh sebab iu, para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak agar dapat dijadikan alasan hukum, sehingga keinginan untuk memasukan nama Pemohon I sebagai ayahnya dalam akta kelahiran dapat tercantumkan.<sup>4</sup>

Berdasarkan alasan dan uraian diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara tersebut untuk memberikan penetapan, Mengabulkan permohonan para pemohon, Menetapkan anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dengan Pemohon II, Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Dari berbagai penjelasan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penetaapan asal usul anak yang ditinjau dari pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berupa skripsi dengan judul "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kebumen dalam Memutus Asal Usul Anak Akibat Nikah Sirri. (Perkara No 94/Pdt. P/2021/PA.Kbm).

## **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah hukum yuridis yang merupakan kaidah yang berkaitan dengan hukum seperti peraturan, kebiasaan, etika, dan moral yang dibenarkan keberlakuannya berdasarkan hukum.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dikaji dari tingkat efektivitas hukum. Hal tersebut akan menjelaskan dan dapat menuntun permasalahan untuk menemukan solusi yang dapat diambil sesuai dengan kebutuhan yang akan diperoleh berdasarkan peraturan dan kebiasaan yang telah dijalankan. Oleh karenanya, jenis pendekatan kasus dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yuridis.

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data utama yang berisi informasi yang didapatkan secara langsung.<sup>1</sup> Data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh dari penelitian langsung melalui wawancara kepada pelaku wali mafqud di KUA Kecamatan Pejagoan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan penelitian ini. Selain mereka, wawancara juga dilakukan Kepala KUA Kecamatan Pejagoan, serta tenaga administrasi.

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Soerjono Sukamto menyatakan bahwa data sekunder merupakan data yang antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan. Data sekunder tersebut berdasarkan pada penelitian dan kajian terhadap beberapa artikel dan buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.<sup>2</sup> Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Pejagoan yaitu data diri pelaku wali mafqud serta alamat pelaku wali mafqud. Selain itu data sekunder juga berupa buku-buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan wali mafqud.

Teknik Pengumpulan Data merupakan Teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Dalam mengumpulkan data yang relevan guna menjawab fokus penelitian, penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Interview (Wawancara)

---

<sup>1</sup> Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publsihing, 2015), hlm 68

<sup>2</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Cet 4, (Depok: Rajawali Press, 2020) hlm 42

Wawancara yang digunakan oleh peneliti menggunakan wawancara berstruktur. Dalam hal ini peneliti menyusun pertanyaan terlebih dahulu, kemudian menanyakan serangkaian pertanyaan tersebut untuk mendapatkan informasi lebih akurat. Peneliti juga melakukan dialog terstruktur kepada informan melalui beberapa pertanyaan. Wawancara tersebut dilakukan kepada Kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan Pejagoan Kebumen Kabupaten Kebumen.

b. Observasi

Observasi ini adalah pengamatan suatu situasi dilapangan yang mencakup pengamatan situasi, ucapan, tindakan, dan interaksi terhadap responden.<sup>3</sup> Observasi didasarkan atas pengalaman secara langsung guna mengamati kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi dalam keadaan sebenarnya, observasi juga memungkinkan peneliti mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan yang langsung diperoleh dari data. Dalam penelitian ini observasi dilakukan guna mengamati dan mencatat secara sistematis terhadap faktor wali mafqud.

c. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini yang di maksud adalah dokumen wawancara yang peneliti lakukan dengan cara memfotonya ketika wawancara berlangsung, kemudian ada juga data-data peneliti dapatkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pejagoan Kebumen, dikarenakan hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat di percaya apabila di dukung dengan olah data dokumentasi peristiwa.

Teknik Analisa Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala-gejala peristiwa dan kondisi aktual pada masa kini, kemudian menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Permasalahan yang dihadapi Pihak Mempelai Wali Mafqud

Berdasarkan peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 mengenai wali hakim menyatakan bahwa keabsahan pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau mafqud (tidak diketahui keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau adhal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.<sup>5</sup>

Pada Pasal 2 ayat (1) no 30 tahun 2005 yang diterbitkan berdasarkan peraturan menteri agama menyatakan bahwa bagi calon mempelai wanita yang akan menikah dan tidak mempunyai wali nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau mafqud, atau berhalangan, atau adhal, maka pernikahannya dilangsungkan oleh wali

---

<sup>3</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm 110

<sup>4</sup> Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm 15

<sup>5</sup> Peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 30 tahun 2005 tentang *wali hakim*

hakim.<sup>6</sup> Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang sudah berlaku sehingga mempelai dapat melangsungkan pernikahan berdasarkan sebab yang telah tertera pada peraturan pemerintah.

Islam menempatkan manusia dalam konteks ruang dan waktu, oleh karena itu Islam mengatur hubungan manusia dengan dua aspek. dalam konteks keruangan, Islam menyikapi hubungan manusia dan alam secara harmonis dan seimbang. Sebagai sumber dan pemilik sebenarnya, tentu saja kehidupan seseorang di dunia ini mengalami berbagai perubahan, sehingga hukum Islam harus selalu ditafsirkan agar dapat ditemukan konteksnya dalam kehidupan seseorang.

Tentu saja wali dalam suatu perkawinan merupakan hal yang penting dalam suatu perkawinan, karena wali merupakan salah satu hal yang dapat mencapai tujuan perkawinan. Namun terdapat perbedaan pendapat mengenai peranan dan kehadiran wali dalam suatu perkawinan. Ada yang mengatakan bahwa perwalian adalah syarat perkawinan, ada pula yang mengatakan bahwa perwalian bukanlah syarat perkawinan, melainkan menurut sunnah. Perselisihan tersebut muncul karena adanya perbedaan penafsiran terhadap hadis Nabi. Terkait dengan wali dalam perkawinan.

Kenyataan yang terjadi di KUA Pejagoan, wali nikah yang berhak menikahkan terkadang kehilangan hak perwaliannya karena adhal tertentu, misalnya wali nasab tidak ada atau disebut dengan wali mafqud, sehingga jika wali nasab tidak ada dapat berpindah ke wali berikutnya dan terakhir ke wali hakim. Dari penelitian yang telah dilakukan, beberapa unsur Kepala KUA Pejagoan, penghulu, masyarakat yang peneliti wawancarai masing-masing mengungkapkan pendapatnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya peralihan wali akibat wali mafqud, yaitu nasab tidak jelas, walinya gaib (hilang/tidak diketahui keberadaanya), dan walinya adlal. Untuk solusinya yaitu : sebelum menentukan wali yang berhak menikahkan, maka perlu diberikan waktu untuk mengumumkan keberadaan wali nasabnya : ketegasan pihak KUA untuk mengambil alih perwalian (wali hakim) dengan mengikuti prosedur, adanya wali yang sederajat dari unsur keluarga.

Pemberian kuasa yang terdapat pada pasal 1792 Kitab undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menjelaskan bahwa pemberian kuasa atau pelimpahan kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Hal tersebut telah tertera dan dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditimbulkan.

Seorang wali berkewajiban untuk menikahkan sendiri putrinya dengan calon suaminya, namun ketika seorang wali tidak mampu untuk melakukan apa yang sudah menjadi wali nikah bagi putrinya disebabkan oleh kondisi tertentu, maka seorang wali memiliki hak untuk mewakilkan hak perwaliannya kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wali nikah sebagai pengganti dirinya, baik secara lisan maupun

---

<sup>6</sup> Peraturan menteri agama pasal 2 ayat (1) no 30 tahun 2005 tentang *wali hakim*

tulisan. Meskipun orang tersebut tidak termasuk dalam kategori orang yang berhak menjadi wali, hal tersebut dalam kategori orang yang berhak menjadi wali.

*Wali Mafqud* merupakan seseorang yang mempunyai wewenang sebagai wali dalam suatu pernikahan yang dalam waktu lama tak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya sudah pasti menyulitkan ketika pelaksanaan pernikahan, terutama jika orang tersebut tidak meninggalkan suatu pesan untuk keluarganya. Selain itu juga menyulitkan bagi anak perempuannya apabila ingin melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya dengan sebab walinya tersebut mafqud.

Peneliti akan memaparkan dan mengemukakan lebih jauh lagi terkait adanya hukumnya mafqud yang akan disampaikan. Terlebih dahulu peneliti akan mengemukakan definisi mafqud dari dua segi, yakni dari segi bahasa dan segi istilah.

Wali yang mafqud ialah wali nasab yang hilang dari keluarganya dan tidak diketahui dimana dia berada dan kapan dia akan kembali. Kepergian wali tersebut mungkin dikarenakan kesengajaan dengan motif melarikan diri akibat suatu hal, atau mungkin dikarenakan wali tersebut meninggal dunia namun kabarnya tidak diketahui, atau mungkin karena suatu hal lainnya.

Berdasarkan hal ini, pentingnya kedudukan wali nasab sebagai wali yang utama untuk menikahkan pada pernikahan anaknya. Dengan kehadiran wali nasab yang sangat penting untuk melangsungkan proses pernikahan, akan mempengaruhi proses yang berkaitan dengan sah dan tidaknya pernikahan tersebut yang juga bergantung pada kedudukan wali. Selain wali nasab atau yang sederajatnya dengannya, maka wali hakim adalah kepala KUA yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

Jika dari pihak keluarga menyatakan bahwa wali nasab adalah wali mafqud, maka pihak keluarga akan membuat surat pernyataan tentang permohonan wali hakim di KUA. Hal ini sebagai dasar tentang kedudukan wali hakim pengganti dari wali mafqud tersebut, sehingga di kemudian hari jika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka pihak KUA tidak bisa disalahkan dalam hal ini.

## **B. Penyelesaian Permasalahan Calon Mempelai Perempuan karena Wali Mafqud Pada Kantor Urusan Agama Pejagoan Kebumen**

Berdasarkan peraturan menteri agama RI tahun 2005 menyatakan bahwa :

Pada pasal 1 ayat (2) Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Sedangkan di dalam Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan :

Ayat (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak memungkinkan menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan

Ayat (2) dalam hal wali adhol atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Wali merupakan salah satu rukun yang ada di dalam pernikahan. Tetapi tidak semua pernikahan berjalan dengan lancar, ada beberapa pernikahan yang bermasalah, khususnya terkait dengan wali mafqud. Wali sendiri dibagi menjadi dua, yakni wali nasab dan wali

hakim. Namun terkadang ada wali nasab yang sakit, pikun, tidak diketahui keberadaannya. Salah satu penyebab berpindahnya hak kewalian dari wali nasab kepada wali hakim adalah mafqud.

Wali mafqud merupakan wali yang tidak diketahui keberadaannya, yang di sebabkan oleh beberapa faktor, mengingat bahwa wali merupakan salah satu penentu sah tidaknya suatu pernikahan. Mengingat bahwa wali merupakan salah satu penentu sah tidaknya suatu pernikahan, maka hal-hal yang menyangkut tentang wali menjadi sangat penting juga, dimulai dari data-data wali tersebut, proses pendaftaran sampai dengan proses berlangsungnya pernikahan.

Berdasarkan hal tersebut, pihak KUA memerlukan konfirmasi langsung dari pihak yang bersangkutan. Selain data yang dibuat oleh desa dan penjelasan dari calon manten, pihak KUA juga meminta kepada calon manten untuk membuat surat pernyataan tertulis bermaterai 6000 yang menyatakan bahwa benar walinya tidak diketahui keberadaannya dengan ditandatangani oleh calon manten, ketua RT atau RW, serta Kepala Desa atau Lurah setempat.

Kepala KUA menjelaskan bahwa pernah terjadi masalah terkait wali mafqud. Permasalahan tersebut yakni ada yang mendaftarkan nikah dengan mengajukan wali hakim karena alasan wali nasabnya Mafqud. Untuk meluruskan kesalah pahaman antara orang tua calon mempelai dan pihak KUA terkait masalah wali mafqud tersebut, dalam hal ini pihak KUA memanggil calon mempelai dan orang tua calon mempelai untuk diberikan penjelasan dan pengarahan.

Pihak KUA menasehati calon mempelai dan kedua orang tuanya dan meminta untuk memperbarui data data yang salah. Akan lebih baik lagi jika dalam menetapkan wali mafqud tersebut diperketat sehingga akan meminimalisir manipulasi data yang dilakukan oleh pihak calon mempelai. Misalnya selain mendengarkan keterangan dari calon mempelai dan orang tuanya, pihak KUA juga mendengarkan keterangan dari orang lain yang mempunyai hubungan dekat dengan keluarga calon mempelai atau bisa juga meminta keterangan dari PPPN.

Apabila pihak KUA memberikan persyaratan yakni bukan hanya melampirkan surat keterangan dari desa tetapi juga meminta surat penetapan dari Pengadilan yang menyatakan bahwa wali dari calon manten memang benar tidak diketahui keberadaannya akan jauh lebih baik lagi, sehingga pihak calon mempelai akan lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam memberikan keterangan.

Tindakan yang diambil oleh pihak KUA adalah tindakan yang sudah tepat, yakni bukan hanya memberikan penjelasan dan pengarahan kepada calon mempelai dan orang tua nya. Bukan hanya di masyarakat namun bagi pihak KUA peran PPPN ini juga sangat penting karena PPPN membantu menjelaskan dan memberikan pengarahan kepada masyarakat khususnya terkait masalah wali mafqud.

### **1. Proses yang Dilakukan Sebelum Diadakannya Akad Nikah Dengan Wali Mafqud**

Berdasarkan keterangan dari kepala Kantor Urusan agama (KUA) di Kecamatan Pejagoan yang menerangkan bahwa ketika wali nasab telah meninggal dunia, akan ada proses yang perlu dilalui sebelum diadakannya akad nikah. Proses tersebut meliputi :

a. Pemberkasan Data

Sebelum diadakannya pernikahan perlu dilakukan pemberkasan oleh calon mempelai, baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan. Pemberkasan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana calon mempelai dalam mempersiapkan diri untuk menikah.

Pemberkasan juga dilakukan untuk mengetahui asal usul serta pendataan yang akan dilakukan untuk memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan akan melangsungkan pernikahan. Dengan adanya pemberkasan data ini, mempelai akan lebih mudah untuk mengetahui dan melangsungkan proses pernikahan melalui pemberkasan data yang akan dicatat baik oleh pengadilan agama maupun yang dilakukan oleh KUA dan pencatatan sipil.

Pemberkasan data dilakukan dengan memberikan data yang valid sesuai dengan prosedur yang berlaku kepada pihak KUA setempat untuk didata dan dicek kebenarannya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui yang bersangkutan benar adanya dalam mengisi dan memenuhi syarat untuk menjadi calon mempelai yang sah atau tidak. Ini dikarenakan akan ada proses validasi yang dilakukan untuk pengecekan data yang sesungguhnya.

Data yang dimaksud dalam pemberkasan data ini ada beberapa hal yang perlu dipenuhi. Data tersebut diantaranya yaitu :

- 1) Mendatangi RT atau RW setempat untuk mengurus surat pengantar nikah yang akan dibawa oleh calon pengantin ke kelurahan.
- 2) Mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mengurus surat pengantar nikah (N1-N4) yang akan dibawa oleh calon pengantin ke KUA Kecamatan.
- 3) Apabila pernikahan dilakukan diluar kecamatan setempat, maka perlu mengurus surat rekomendasi nikah untuk dibawa ke KUA kecamatan tempat calon pengantin melaksanakan akad nikah.
- 4) Apabila pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari kerja, maka mendatangi kantor kecamatan tempat akad nikah untuk memohon dispensasi nikah jika kurang dari 10 hari kerja.

Pada saat penyerahan data juga akan ditanyai mengenai status calon mempelai, apakah sudah menikah atau belum. Kemudian, apabila akan menggunakan wali nasab maka harus terdapat catatan yang valid dan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan apabila menggunakan wali mafqud, maka akan dilakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada wali yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Konfirmasi tersebut biasanya dilakukan dengan cara *video call* yang kemudian akan ditanyakan mengenai kesanggupan wali yang bersangkutan untuk menjadi wali pada saat akad pernikahan berlangsung. Terkadang wali tersebut memberikan kewenangannya kepada keluarganya yang laki-laki dan memenuhi syarat untuk menjadi wali pengganti menjadi wali mafqud pada saat pernikahan berlangsung.

Apabila wali nasab telah lama berpisah dan tidak diketahui keberadaannya hingga waktu tersebut, harus dilakukan pencarian terlebih dahulu oleh calon mempelai untuk memastikan keberadaan wali nasab. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam komunikasi dan dalam proses pernikahan yang akan dilakukan calon mempelai.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dilakukan pencegahan yang dapat mengakibatkan permasalahan yang mungkin saja terjadi pada pernikahan yang akan dilaksanakan tersebut. Terdapat beberapa syarat yang harus dilakukan untuk melakukan pengajuan wali mafqud. Syarat tersebut adalah :

- 1) Orang yang bersangkutan atau wali yang bersangkutan sudah tidak ada
- 2) Wali nasab tidak tercatat di data catatan sipil
- 3) Wali nasab tidak diketahui keberadaannya (setelah dilakukan pencarian oleh calon mempelai)
- 4) Tidak adanya keluarga dari wali nasab yang dapat menggantikan perwalian dalam proses pernikahan.

Pengajuan perwalian untuk melakukan pernikahan yang disebutkan diatas dapat digantikan dengan wali mafqud. Wali mafqud akan dilakukan apabila telah diusahakan untuk memenuhi syarat yang harus dilakukan sebagaimana mestinya dengan wali nasab. Syarat tersebut harus dipenuhi terlebih dahulu yang kemudian apabila telah memenuhi syarat tersebut baru dilakukan proses selanjutnya.

Proses yang dilakukan ketika tidak adanya wali nasab adalah dengan menggantikannya yang dilakukan oleh wali mafqud. Sebagai kelancaran pernikahan, wali mafqud tersebut dilakukan dengan cara pengajuan ke pengadilan agama. Salah satu contohnya apabila ayah calon mempelai masih ada, tidak diperbolehkan berpindah tangannya perwaliannya.

Pada sisi lain, dapat dianggap wali mafqud apabila wali nasab yang bersangkutan sudah dicari namun tidak diketahui keberadaannya. Proses tersebut kemudian dilakukan pengajuan ke pengadilan agama untuk mendapatkan keterangan perpindahan kewalian yang akan dilakukan. Perpindahan hak kewalian ini akan dicatat di pengadilan agama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wali mafqud yang memiliki kakak laki-laki tidak boleh dilakukan pergantian perwaliannya. Hal ini dikarenakan hak wali nasab tetap berada pada wali nasab yang sesungguhnya atau sang ayah dari calon mempelai. Ini disebabkan karena tidak diperbolehkannya melakukan surat kematian apabila tidak ada bukti yang mendukung dalam hal tersebut.

#### b. Validasi Data

Wali mafqud akan diberlakukan berdasarkan keterangan yang didapat dari calon mempelai itu sendiri. Setelah itu, akan dilakukan pengecekan atas keterangan dari calon mempelai yang bersangkutan tersebut. Pengecekan kebenaran ini akan dilakukan oleh pihak SP3N sebagai validasi data yang akan memastikan kebenaran keterangan dari calon mempelai mengenai keterangan masih ada atau tidaknya wali nasab yang bersangkutan.

Perwalian yang berpindah hak dari wali nasab kepada wali mafqud harus sesuai dengan prosedur yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya keterangan yang keliru dari calon mempelai kepada petugas yang bersangkutan. Setelah dinyatakan wali nasab tidak ada, maka dapat melakukan proses pengajuan wali mafqud kepada pengadilan agama.

Apabila data yang telah diperoleh oleh SP3N telah dilakukan pengecekan dan dinyatakan valid, maka dapat dilanjutkan ke proses berikutnya. Proses yang dimaksud

adalah proses pengajuan pemberkasan ke pengadilan agama. Hal ini dilakukan untuk memberikan keterangan kepada pengadilan agama dan memenuhi pemberkasan yang akan dilakukan oleh calon mempelai. Pengajuan ini juga harus memiliki surat keterangan wali untuk pengajuan ke pengadilan agama.

Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam proses pemberkasan data. Prosesnya tersebut yaitu :

- 1) Melakukan pendaftaran pernikahan di KUA yang dilakukan di tempat dilaksanakannya akad nikah
- 2) Apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA, maka biaya layanannya adalah gratis
- 3) Apabila pernikahan dilakukan diluar kantor KUA, maka akan dikenai biaya layanan sebesar Rp 600.000 di BANK persepsi yang ada di wilayah KUA tempat menikah, dan melakukan penyerahan slip setoran bea nikah ke KUA tempat akad nikah.

Setelah dilakukan proses tersebut, maka dapat melakukan proses selanjutnya untuk memperlancar keberlangsungan proses pernikahan yang akan dilakukan. Proses tersebut belum usai dikarenakan terdapat proses lain yang belum dilalui. Proses tersebut adalah proses terakhir yang akan dilalui yaitu proses berlangsungnya akad nikah.

Langkah selanjutnya adalah proses yang dilakukan sebelum berlangsungnya akad nikah. Langkah ini adalah langkah terakhir yang dilakukan setelah melalui berbagai proses pemberkasan dan pengecekan data yang telah tervalidasi.

- 1) Pemeriksaan data nikah calon mempelai atau calon pengantin dan wali nikah di KUA tempat akad nikah yang dilakukan oleh petugas KUA setempat.
- 2) Pelaksanaan akad nikah dan dengan penyerahan buku nikah di lokasi pernikahan apabila pernikahan dilaksanakan berada di luar kantor KUA.
- 3) Pelaksanaan akad nikah yang dibersamai penyerahan buku nikah yang akan di kantor KUA apabila pernikahan dilakukan di kantor KUA.

## **2. Data Wali Mafqud Tahun 2024 di Kecamatan Pejagoan**

Kantor urusan agama (KUA) di Kecamatan Pejagoan merupakan salah satu tempat yang menarik bagi penulis kunjungi. Hal ini dikarenakan terdapat data yang menarik pada tahun 2024 yang berada di kantor urusan agama yang diteliti oleh penulis. Terdapat beberapa hal yang perlu diteliti dan dikaji dalam penelitian yang terkait dengan wali mafqud dengan sebab terjadinya wali mafqud dan hubungan atau status wali mafqud dengan calon mempelai di Kecamatan pejagoan Kabupaten Kebumen.

Terdapat beberapa data yang diperoleh penulis dari kantor urusan agama (KUA) yang berada di Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen. Data tersebut diperoleh penulis dari KUA Kecamatan Pejagoan berdasarkan data asli yang diperoleh dari bulan Januari-Juni tahun 2024 yang meliputi :

Berdasarkan data bulan Januari-Juli tahun 2024 tersebut dapat diketahui bahwa jumlah peserta yang menikah terdapat 164 mempelai yang mendaftar secara sah di kantor urusan agama Kecamatan Pejagoan. Terdapat peserta yang menikah dengan wali nasab lebih banyak dibandingkan dengan wali hakim, yakni sebanyak 15 mempelai di bulan januari, 24 mempelai pada bulan february, 14 mempelai pada bulan maret, 39 mempelai pada bulan april, 22 mempelai pada bulan mei, dan 43 mempelai pada bulan juni. Total mempelai

dengan wali nasab pada bulan januari-juni pada tahun 2024 berjumlah sebanyak 156 mempelai.

Pada sisi lain, terdapat mempelai yang menggunakan wali hakim pada saat akad berlangsung. Diantaranya terdapat 1 orang mempelai yang menikah pada bulan januari, 1 mempelai pada bulan februari, 2 mempelai pada bulan maret, 1 mempelai di bulan april, 2 mempelai di bulan mei, dan 1 mempelai di bulan juni. Mempelai yang menggunakan wali hakim pada bulan januari-juni tahun 2024 di Kecamatan Pejagoan berjumlah 8 orang di Kecamatan Pejagoan.

Beberapa mempelai menggunakan wali hakim yang dapat diketahui melalui data tersebut memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Diantara 8 orang mempelai tersebut menggunakan wali hakim dikarenakan beberapa hal, yaitu terdapat wali nasab yang tidak ada dan wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya hingga proses pernikahan tersebut berlangsung.

### **C. Kebijakan KUA terkait yang dihadapi Calon Mempelai Wali Mafqud di Kecamatan Pejagoan**

Kebijakan dalam kantor urusan agama (KUA) tentunya sangat diperlukan untuk menangani berbagai permasalahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, terdapat beberapa kebijakan yang digunakan oleh KUA Kecamatan Pejagoan sebagai pedoman dalam menghadapi wali mafqud. Kebijakan tersebut diantaranya adalah :

1. Kantor urusan agama Kecamatan Pejagoan memberikan kebijakan dalam hal keringanan dalam mencari informasi mengenai wali nasab dengan cara yang dapat digunakan. Salah satunya yaitu dengan menanyakannya di balai desa, keluarga wali nasab, dan media sosial tanpa diberi tenggang waktu atau batasan mengenai waktu pencarian informasi wali nasab.
2. Apabila wali nasab dikatakan mafqud, wali dapat digantikan oleh laki-laki yang masih senasab sesuai urutan wali atau menggunakan wali hakim. Namun dengan catatan, harus mencari wali nasab terlebih dahulu semaksimal mungkin. Apabila tetap tidak diketahui keberadaannya, maka dapat mengajukan surat pernyataan bahwa wali tidak diketahui keberadaannya dengan materai 10.000 dan diketahui oleh 2 orang saksi laki-laki beserta kepala desa atau lurah yang diserahkan kepada pihak KUA.
3. Sesuai kebijakan KUA Kecamatan Pejagoan, wali mafqud tidak harus diajukan ke pengadilan. Hal ini disebabkan karena apabila wali dikatakan masih hidup tetapi tidak diketahui alamatnya, dan apabila wali dikatakan sudah meninggal tidak diketahui kuburannya.

## KESIMPULAN

Permasalahan dalam pernikahan merupakan salah satu hal yang harus dihindari sebelum terjadinya proses pernikahan berlangsung, salah satu permasalahan yang terjadi di Kecamatan Pejagoan adalah mengenai perwalian yang dapat diatasi sesuai dengan permasalahan perwalian tersebut. Permasalahan dalam perwalian tersebut salah satunya mengenai perwalian yang disebabkan oleh wali nasab yang tidak diketahui keberadaannya atau wali mafqud. Oleh sebab itu dalam menyelesaikan permasalahan wali mafqud tersebut dapat dicari terlebih dahulu wali nasab yang bersangkutan atau keluarga dari wali nasab yang bersangkutan agar mendapatkan informasi mengenai wali nasab yang akan menjadi wali pada saat proses akad berlangsung. Hal tersebut harus dilakukan karena merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan adalah adanya wali nikah untuk menjadi penanggung jawab sekaligus saksi pada saat pernikahan berlangsung. Berdasarkan tinjauan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan wali mafqud tersebut dapat disimpulkan bahwa dapat memberikan arahan kepada pihak yang bersangkutan atau berkepentingan terhadap wali mafqud yang dimaksudkan. Pada sisi lain, perwalian akibat mafqud dapat menggunakan wali hakim sebagai pengganti wali nasab, namun dapat pula dilakukan pembatalan atas wali hakim yang ditentukan dengan alasan yang dapat dibenarkan. Apabila terdapat data yang salah atau keliru, dapat dilakukan dengan memperbaiki data yang salah dengan cara menggantinya. Pengadilan Agama memiliki wewenang dalam hal memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang dalam hal ini adalah wali mafqud. Namun, tidak semua Kantor Urusan Agama menyerahkannya langsung ke Pengadilan Agama. Hal ini dikarenakan oleh pengadilan Agama yang telah menunjuk atau memberikan wewenang kepada Kelapa Kantor Urusan Agama sebagai wali yang dapat menikahkan calon mempelai untuk menikah secara sah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku sehingga calon mempelai tidak perlu lagi datang ke Pengadilan Agama melainkan langsung mengajukannya ke Kantor Urusan Agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Panduan Lengkap Muamalah* (Jakarta: Mizan Publika, 2016).
- Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II*, (bandung : Karisma, (2008).
- Sandu Sitoyo dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publsihing, 2015).
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Cet 4, (Depok: Rajawali Press, 2020).

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).

Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).